



**PUTUSAN**  
**Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Snt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**1. Nurhayati**, umur: 57 tahun, pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Abdul Laman, Nomor 46, RT. 09, Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi Provinsi Jambi, **untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I;**

**2. Sargende**, umur: 55 tahun, pekerjaan: Wiraswasta, beralamat di Jalan Abdul Laman, No. 46 RT. 09, Kelurahan Handil Jaya Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi, **untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II;**

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II, masing-masing memberikan Kuasa kepada: Ramos A.H. Hutabarat, S.H., dan rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK-Pdt/PBH.W/II/2019, tanggal 7 Februari 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II Nomor 23/SK/Pdt/2019/PN Snt., tanggal 18 Februari 2019;

**L a w a n :**

**1. PT. Borneo Karya Cipta**, beralamat di Jalan Sersan Zuraidah Nomor 27, Lt. 2, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: 1. Budi Asmara, S.H., 2. Joni Suwandi, S.H., 3. Tio Harbani, S.H., 4. Arif Pribadi, S.H. dan 5. Najib Bulkia, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SK-Pdt/BA&A/III/2019, tanggal 1 Maret 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II Nomor 44/SK/Pdt/2019/PN Snt., tanggal 4 Maret 2019, **untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi;**

Halaman 1 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Hinne Seminar Nababan**, umur: 49 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat: Perumahan Arta Uli II, Blok C, Nomor 16, RT. 26, Kelurahan Paal Merah Lama, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, **untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi III;**

3. **Sumarsen Purba**, umur: 45 tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Perumahan Aur Duri Permai, Blok E RT. 19, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, **untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi IV;**

4. **Serta Uli Siburian**, umur: 46 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat : Perumahan Arta Uli, RT 26, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, **untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi IV/Tergugat Rekonvensi V;**

5. **J. Pasaribu**, umur: 49 tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: Petani, Alamat: Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, **untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi V/Tergugat Rekonvensi VI;**

6. **Jahormat Lumban Gaol**, umur: 49 tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jalan Pratu Satir, Perumahan Griya Rosa Indah Nomor 148, Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, **untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi VI/Tergugat Rekonvensi VII;**

7. **Armak Sihotang**, umur: 51 tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jalan Purnama, RT. 41, Nomor 60, Kota Baru, Kota Jambi, **untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi VII/Tergugat Rekonvensi VIII;**

8. **Rahmat Pasaribu**, umur: 30 tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jalan Patin I, Nomor 37, Perumahan Bumi Paal Merah Indah, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi,

Halaman 2 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat  
Konvensi VIII/Tergugat Rekonvensi IX;

**9. Sangkot Pasaribu**, umur: 39 tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki,  
Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jalan Patin I Nomor 37,  
Perumahan Bumi Paal Merah Indah, Kelurahan Lingkar  
Selatan, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, untuk  
selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi  
IX/Tergugat Rekonvensi X;

Dalam hal ini Tergugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi  
III sampai dengan Tergugat Konvensi IX/Tergugat  
Rekonvensi X masing-masing memberikan Kuasa  
kepada: 1. Jonni Rajagukguk, S.H., 2. Agus Aloysius S.  
Sirait, S.H., 3. Jon Selamat L. Toruan, S.H., dan 4.  
Donal Hazekiel Silalahi, S.H., berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor: 1/SK-Pdt/LBH.CK/III/2019 tanggal 1  
Maret 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II Nomor  
41/SK/Pdt/2019/PN Snt., tanggal 4 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I dan  
Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II dengan surat gugatan tanggal 18  
Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Sengeti Kelas II pada tanggal 18 Februari 2019 dalam Register Nomor  
3/Pdt.G/2019/PN Snt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah Penerima Kuasa Insidentil dari keluarga  
berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Januari 2019 ;
2. Bahwa Para Penggugat awalnya adalah anggota Kelompok Tani Sri Tanjung  
yang dibentuk pada tahun 1997 di Desa Sungai Gelam Kecamatan Kumpeh  
Ulu Kabupaten Muaro Jambi beranggotakan  $\pm$  20 (dua puluh) orang  
anggota yang diketuai oleh Sdr. Ishak;
3. Bahwa Para Penggugat sebagai anggota Kelompok Tani Sri Tanjung  
memperoleh sebidang tanah dengan cara tebas tebang seluas  $\pm$  250.000  
m<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh ribu meter persegi) atau 25 (dua puluhlima) hektar  
dengan bukti Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)  
yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Gelam tertanggal 24 Nopember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 dan tanggal 25 Februari 2002 yang terletak di RT.17 Desa Sungai Gelam dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah Sangkot Pasaribu (Tergugat IX) dan Rahmat Pasaribu (Tergugat VIII);
  - Barat berbatasan dengan tanah Pandiangan, Sumarsen Purba (Tergugat III), dan Serta Uli Siburian (Tergugat IV);
  - Timur berbatasan dengan tanah Jahormat Lumban Gaol (Tergugat VI), Armak Sihotang (Tergugat VII), Rahmat Pasaribu (Tergugat VIII);
  - Selatan berbatasan dengan tanah J Pasaribu (Tergugat V), Serta Uli Siburian (Tergugat IV);
4. Bahwa sejak Para Penggugat memperoleh tanah dengan cara tebas tebang pada tahun 1997 kemudian pada tahun 1998 Para Penggugat mengusahai tanah objek perkara dengan cara menanam bibit karet, jengkol dan tanaman lainnya secara bertahap (tidak secara sekaligus) serta mendirikan pondok yang terbuat dari kayu ;
5. Bahwa hingga tahun 2010 Para Penggugat secara terus menerus masih menguasai dan mengusahai sendiri tanah objek perkara, disamping itu Para Penggugat juga menyuruh pekerja untuk merawat tanaman yang sudah tertanam sambil melanjutkan penanaman secara bertahap ;
6. Bahwa pada akhir tahun 2010 hampir seluruhnya lahan milik Para Penggugat telah ditanami berbagai jenis tanaman, sehingga sejak tahun 2010 Para Penggugat maupun orang suruhannya sudah mulai jarang datang untuk melihat tanah miliknya menunggu tanaman karet dan tanaman lainnya menghasilkan atau dapat di panen ;
7. Bahwa pada sekitar awal tahun 2013 timbul persoalan terhadap tanah milik Para Penggugat yang bermula dari laporan yang disampaikan orang yang disuruh oleh Para Penggugat untuk mengerjakan dan merawat kebun milik Para Penggugat bahwa tanah milik Para Penggugat tersebut telah dikuasai oleh orang lain ;
8. Bahwa setelah Para Penggugat melakukan pengecekan terhadap tanah objek perkara milik Para Penggugat, ternyata sebagian telah dikuasai oleh Ambarita yang selanjutnya dijual oleh Ambarita kepada Tergugat I dengan luas 100.000 m<sup>2</sup> ;
9. Bahwa tanah milik Para Penggugat juga dikuasai oleh Tergugat II s.d. Tergugat IX dengan perincian luas sebagai berikut :
- Tergugat II menguasai tanah seluas + 50.000 m<sup>2</sup> ;
  - Tergugat III menguasai tanah seluas + 15.000 m<sup>2</sup> ;
  - Tergugat IV menguasai tanah seluas + 5.000 m<sup>2</sup> ;

Halaman 4 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat V menguasai tanah seluas + 1.500 m<sup>2</sup> ;
  - Tergugat VI menguasai tanah seluas + 25.000 m<sup>2</sup> ;
  - Tergugat VII menguasai tanah seluas + 30.000 m<sup>2</sup>;
  - Tergugat VIII menguasai tanah seluas + 5.000 m<sup>2</sup>;
  - Tergugat IX menguasai tanah seluas + 20.000 m<sup>2</sup>;
10. Bahwa Para Penggugat telah berupaya dengan menempuh cara baik-baik/musyawarah atas permasalahan tanah milik Para Penggugat (objek perkara) yang dikuasai oleh Ambarita yang selanjutnya dijual kepada Tergugat I, dan yang dikuasai oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat X tidak menemukan solusi penyelesaian, kemudian Para Penggugat melapor ke Pihak Kepolisian Pos Sungai Gelam Sektor Jambi Luar Kota atas dugaan terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah/lahan ;
11. Bahwa atas saran dari Pihak Kepolisian Pos Sungai Gelam Sektor Jambi Luar Kota, Para Penggugat dianjurkan untuk meminta ganti rugi atas tanah milik Para Penggugat yang dijual oleh Ambarita kepada Tergugat I, dan menjual tanah yang dikuasai oleh Tergugat II sampai Tergugat IX kepada Tergugat I;
12. Bahwa untuk menindaklanjuti saran atau advis Pihak Kepolisian Pos Sungai Gelam Sektor Jambi Luar Kota, maka pada sekitar bulan Juni tahun 2014 Para Penggugat menemui Tergugat I untuk meminta ganti rugi atas tanah yang dijual oleh Ambarita kepada Tergugat I dan menjual tanah milik Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat II sampai Tergugat IX ;
13. Bahwa atas penawaran Para Penggugat tersebut Tergugat I bersedia memberikan ganti atas tanah yang dijual Ambarita dan membeli tanah milik Para Penggugat yang dikuasai Tergugat II s.d. Tergugat IX dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per hektarnya dengan persyaratan agar Para Penggugat terlebih dahulu membersihkan seluruh lahan tersebut sebelum dilakukan pembayaran harga ;
14. Bahwa sebagai tanda jadi (DP) ATAS pembelian lahan milik Para Penggugat, Tergugat I bersedia menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan diserahkan oleh orang kepercayaan Tergugat I agar Para Penggugat memiliki biaya untuk membersihkan lahannya ;
15. Bahwa uang muka sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagaimana dikatakan oleh Tergugat I, Para Penggugat hanya menerima sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diserahkan oleh orang kepercayaan Tergugat I yang bernama Sdr. Muhammad Taufik, S.H. ;

Halaman 5 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa ternyata di lahan milik Para Penggugat tersebut telah dikuasai oleh Tergugat II s.d. Tergugat IX dengan cara menanam kelapa sawit, maka Para Penggugat tidak dapat membersihkan lahannya sebagaimana syarat yang ditentukan oleh Tergugat I ;
17. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat II s.d. Tergugat IX yang menguasai tanah objek perkara milik Para Penggugat menyebabkan Tergugat I batal membayarkan ganti rugi atas tanah yang dijual oleh Ambarita kepada Tergugat I dan juga menyebabkan Tergugat I tidak jadi membeli tanah yang dikuasai oleh Tergugat II s.d. Tergugat IX ;
18. Bahwa terhadap tindakan dan perbuatan yang dilakukan Para Tergugat yang tetap bertahan diatas tanah objek sengketa tersebut tanpa izin dari Para Penggugat selaku pemilik tanah objek sengketa secara hukum tidak dapat dibenarkan dan merupakan perbuatan melawan hukum, karena perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh hukum yang berlaku sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut :  
"Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."  
Dan sesuai pula pendapat Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya yang berjudul "KUH Perdata - Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan", Dicetak di Bandung, Alumni, tahun 1983, pada halaman 146-147, yang dikutip sebagai berikut : " .....syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:
  1. Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
  2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
  3. Ada kerugian;
  4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
  5. Ada kesalahan (schuld)."
19. Bahwa Para Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik dengan Para Tergugat, namun upaya tersebut hingga sampai saat gugatan ini diajukan belum ada titik temu penyelesaiannya, untuk itu Para Penggugat dalam mempertahankan haknya sebagai upaya hukum terakhir mengajukan gugatan perkara a quo melalui Pengadilan,

Halaman 6 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harapan akan didapatkan keadilan untuk memperoleh apa yang menjadi hak Para Penggugat ;

20. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang tidak mau menyerahkan tanah objek sengketa tersebut menunjukkan kalau Para Tergugat mempunyai etika yang tidak baik untuk menyelesaikan masalah a quo ;

21. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat Yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mempunyai etika yang tidak baik, Para Penggugat telah mengalami kerugian baik secara materil maupun immaterial, yang dapat diperincikan sebagai berikut :

a. Kerugian Materil :

- Bahwa Para Penggugat selaku Pemilik Tanah, yang dikuasai Para Tergugat dan tetap bertahan atas tanah milik Para Penggugat, Maka Para Penggugat mengalami kerugian berupa tidak dapat menikmati hasil atas tanah tersebut yang jika dijual seharga Rp.100.000.000,-/hektar maka perinciannya adalah 250.000. M2 (dua ratus lima puluh ribu meter persegi) atau 25 (dua puluh lima) hektar x Rp.100.000.000,-/hektar = Rp.2.500.000,-( Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah ) ;

b. Kerugian Immaterial :

- Terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat yang akibatnya menimbulkan perasaan yang tidak tenang dalam kesehari-hariannya Penggugat. Secara immaterial kerugian tersebut dinilai sebesar Rp. 1.000.000.000 ( Satu Milyar Rupiah ) ;

Terhadap kerugian mana sudah sepatutnya secara hukum Tergugat membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 2.500.000.000,- + Rp.1.000.000.000,- = Rp.3.500.000.000,- ;

22. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan Penggugat lagi dan agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia belaka, maka guna memenuhi tuntutan Penggugat terhadap Tergugat, maka dengan ini dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sengeti atau melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah objek sengketa ;

23. Bahwa untuk supaya Para Tergugat tidak ingkar di dalam melaksanakan isi putusan ini, maka sudah sepatutnya apabila Para Tergugat lalai di dalam menjalankan isi putusan ini, dapat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap harinya ;

Halaman 7 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa oleh karena Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat didukung bukti-bukti dan dasar hukum yang jelas, maka sudah sepatutnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad) walaupun ada verzet, banding dan kasasi.

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas, dengan ini Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sengeti atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memanggil kami para pihak dalam suatu persidangan dan berkenan pula memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan Tergugat mempunyai etika tidak baik ;
4. Menyatakan Para Penggugat selaku Pemilik sah atas tanah seluas  $\pm$  250.000 M2 (dua ratus lima puluh ribu meter persegi) atau 25 (dua puluh lima) hektar yang terletak RT. 17 Desa Sungai Kec. Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan Surat Penguasaan Fisik (Sporadik), atas nama :
  - Wagiman tertanggal 24 Nopember 2001 dengan luas 50.000 m2
  - Sarjudi tertanggal 25 Februari 2002 dengan luas 50.000 m2
  - Mahmud tertanggal 25 Februari 2002 dengan luas 50.000 m2
  - Saiful tertanggal 25 Februari 2002 dengan luas 50.000 m2
  - Sargende tertanggal 25 Februari 2002 dengan luas 50.000 m2

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Sangkot Pasaribu (Tergugat IX) dan Rahmat Pasaribu (Tergugat X);
  - Barat berbatasan dengan tanah Pandiangan, Sumarsen Purba (Tergugat III), dan Serta Uli Siburian (Tergugat IV);
  - Timur berbatasan dengan tanah Jahormat Lumban Gaol (Tergugat VI), Armak Sihotang (Tergugat VII), Rahmat Pasaribu (Tergugat VIII);
  - Selatan berbatasan dengan tanah J Pasaribu (Tergugat V), Serta Uli Siburian (Tergugat IV);
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat tanpa suatu beban apapun juga;
  6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan terlebih dahulu atas tanah objek sengketa tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat, atas perbuatan melawan hukum dan etikad tidak baik yang telah dilakukannya, baik secara materil sebesar Rp.2.500.000,- dan secara immaterial sebesar Rp.1.000.000.000,- yang keseluruhan berjumlah Rp.3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus lima juta rupiah) terhadap kerugian mana sudah sepatutnya secara hukum dibayarkan secara tunai dan sekaligus ;
8. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah ) perharinya, apabila lalai didalam memenuhi isi putusan hingga dilaksanakan ;
9. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II dan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi serta Tergugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi III sampai dengan Tergugat Konvensi IX/Tergugat Rekonvensi X hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Edi Subagiyo, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Maret 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II tersebut dan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II menyatakan tetap pada Surat Gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi serta Tergugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi III sampai dengan Tergugat Konvensi IX/Tergugat Rekonvensi X mengajukan jawabannya, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



## Jawaban Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat I menolak dalil – dalil yang diuraikan Penggugat I dan Penggugat II dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I dalam Jawaban ini.
2. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak mempunyai kedudukan hukum “ Legitia persona standi in judicio “ untuk mengajukan gugatan, hal ini dapat Tergugat I uraikan sebagai berikut :
  - a. Bahwa pada point 1 posita gugatan disebutkan bahwa Penggugat I yang bernama Nurhayati adalah penerima kuasa insidentil dari keluarga.
  - b. Bahwa pada point 4 petitum gugatan disebutkan :

“ Menyatakan Para Penggugat selaku pemilik sah atas tanah seluas ± 250.000 M2 (dua ratus lima puluh ribu meter persegi) atau 25 (dua puluh lima) hektar yang terletak RT. 17 Desa Sungai Kec. Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan Surat Penguasaan Fisik (Sporadik), atas nama :

    - Wagiman tertanggal 24 Nopember 2001 dengan luas 50.000 M2.
    - Sarjudi tertanggal 25 Februari 2002 dengan luas 50.000 M2.
    - Mahmud tertanggal 25 Februari 2002 dengan luas 50.000 M2.
    - Saiful tertanggal 25 Februari 2002 dengan luas 50.000 M2.
    - Sargende tertanggal 25 Februari 2002 dengan luas 50.000 M2.
  - c. Bahwa pihak yang seharusnya ikut menggugat adalah Sarjudi, Wagiman, Mahmud, Saiful dan pihak yang memberikan kuasa insidentil kepada Penggugat I yang bernama Nurhayati.
  - d. Bahwa terhadap tanah objek perkara adalah merupakan lahan Hak Guna Usaha PT. Boneo Karya Cipta berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor : 19/Pdt.G/2015/PN.Snt Jo Putusan Perkara Perdata Nomor : 30/PDT/2016/PT.Jmb Jo Putusan Perkara Perdata Nomor : 3131 K/PDT/2016 Jo Putusan Perkara Perdata Nomor : 616 PK/PDT/2018 antara H. Dasril Gani sebagai Penggugat lawan Sdr. Hinne Seminar Nababan , Dkk sebagai Para Tergugat.
  - e. Bahwa berdasarkan uraian pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas, dapat diketahui bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak mempunyai kedudukan hukum “ Legitia persona standi in judicio “ untuk mengajukan gugatan, oleh karena itu terhadap gugatan Penggugat I dan Penggugat II haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/Sip/1973, yaitu “ Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan

Halaman 10 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Snt



tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat I dan Penggugat II atas tanah sengketa tidak jelas “.

3. Bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II kabur (Obscur Libel), hal ini dapat Tergugat I uraikan sebagai berikut :

a. Bahwa pada point 1 posita gugatan disebutkan bahwa Penggugat I yang bernama Nurhayati adalah penerima kuasa insidentil dari keluarga dan pada point 4 posita gugatan disebutkan “ bahwa sejak Para Penggugat memperoleh tanah dengan cara tebas tebang pada tahun 1997...”. Bahwa dari uraian pada point 1 dan point 4 tersebut terdapat kekaburan kepemilikan, hal ini karena disatu sisi Nurhayati mengajukan gugatan berdasarkan kuasa insidentil dari keluarga, akan tetapi disatu sisi Nurhayati mendalilkan bahwa Nurhayati yang memperoleh tanah berdasarkan tebas tebang tahun 1997

Bahwa dari uraian diatas, patut untuk dipertanyakan bahwa siapakah pemilik sebenarnya dari tanah objek perkara? apakah keluarga yang memberikan kuasa insidentil kepada Nurhayati ataukah Nurhayati sendiri sebagai pemilik tanah?.

b. Bahwa pada point 1 posita gugatan disebutkan bahwa Penggugat I yang bernama Nurhayati adalah penerima kuasa insidentil dari keluarga, akan tetapi Nurhayati tidak menjelaskan siapa keluarga yang memberikan kuasa insidentil kepada Nurhayati. Bahwa pentingnya mengetahui pihak keluarga yang memberikan kuasa insidentil kepada Nurhayati untuk menentukan siapa pemilik tanah objek perkara yang sebenarnya. Bahwa dengan tidak disebutkannya siapa keluarga yang memberikan kuasa insidentil kepada Nurhayati, maka gugatan Penggugat I dan Penggugat II kabur (Obscur Libel).

c. Bahwa luas tanah yang dijadikan objek perkara dalam perkara a quo melebihi dari luas tanah yang diakui milik Penggugat I dan Penggugat II, hal ini dapat Tergugat I uraikan sebagai berikut :

- Bahwapada point 4 petitum gugatan disebutkan :

“ Menyatakan Para Penggugat selaku pemilik sah atas tanah seluas  $\pm$  250.000 M2 (dua ratus lima puluh ribu meter persegi) atau 25 (dua puluh lima) hektar yang terletak RT. 17 Desa Sungai Kec. Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan Surat Penguasaan Fisik (Sporadik)...”.

- Bahwa pada point 8 petitum gugatan disebutkan :

“ Bahwa setelah Para Penggugat melakukan pengecekan terhadap tanah objek perkara milik Para Penggugat, ternyata sebagian telah



dikuasai oleh Ambarita yang selanjutnya dijual oleh Ambarita kepada Tergugat I dengan luas 100.000 M<sup>2</sup> “.

- Bahwa pada point 9 petitum gugatan disebutkan :  
“ Bahwa tanah milik Para Penggugat juga dikuasai oleh Tergugat II s.d Tergugat IX dengan perincian luas sebagai berikut :  
Tergugat II menguasai tanah seluas ± 50.000 M<sup>2</sup>.  
Tergugat III menguasai tanah seluas ± 15.000 M<sup>2</sup>.  
Tergugat IV menguasai tanah seluas ± 5.000 M<sup>2</sup>.  
Tergugat V menguasai tanah seluas ± 1.500 M<sup>2</sup>.  
Tergugat VI menguasai tanah seluas ± 25.000 M<sup>2</sup>.  
Tergugat VII menguasai tanah seluas ± 30.000 M<sup>2</sup>.  
Tergugat VIII menguasai tanah seluas ± 5.000 M<sup>2</sup>.  
Tergugat IX menguasai tanah seluas ± 20.000 M<sup>2</sup>. “
- Bahwa apabila dijumlahkan luas tanah yang diakui milik Penggugat I dan Penggugat II yang diganti rugi oleh Tergugat I dari Sdri. Ambarita dan yang dikuasai oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat IX adalah seluas ± 251.500 M<sup>2</sup>, sedangkan luas tanah yang diakui milik Penggugat I dan Penggugat II seluas ± 250.000 M<sup>2</sup>, dengan demikian luas tanah yang menjadi objek perkara a quo menjadi kabur (obscuur libel).
- d. Bahwa pada point 8 petitum gugatan disebutkan “ Bahwa setelah Para Penggugat melakukan pengecekan terhadap tanah objek perkara milik Para Penggugat, ternyata sebagian telah dikuasai oleh Ambarita yang selanjutnya dijual oleh Ambarita kepada Tergugat I dengan luas 100.000 M<sup>2</sup> “, akan tetapi Penggugat I dan Penggugat II tidak menyebutkan letak dan batas – batas tanah yang diganti rugi oleh Tergugat I dari Sdri. Ambarita.
- e. Bahwa dalam posita gugatan, Penggugat I dan Penggugat II tidak menyebutkan letak tanah yang diganti rugi oleh Tergugat I dari Sdri. Ambarita, apakah dalam areal tanah yang diakui milik Penggugat I atau areal tanah yang diakui milik Penggugat I?.
- f. Bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas, terbukti bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II kabur (Obscuur Libel), oleh karena itu, terhadap gugatan Penggugat I dan Penggugat II haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 195 K/AG/1994, yang menyebutkan “ Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscuur libel), maka hakim menurut hukum acara,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan”.

4. Bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II Ne bis in idem, hal ini dapat Tergugat I uraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa pihak Tergugat dalam perkara a quo adalah merupakan pihak Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor : 19/Pdt.G/2015/PN.Snt Jo Perkara Perdata Nomor : 30/PDT/2016/PT.Jmb Jo Perkara Perdata Nomor : 3131 K/PDT/2016 Jo Perkara Perdata Nomor : 616 PK/PDT/2018 antara H. Dasril Gani sebagai Penggugat lawan Sdr. Hinne Seminar Nababan , Dkk sebagai Para Tergugat.
- b. Bahwa objek perkara a quo adalah objek perkara dalam Perkara Perdata Nomor : 19/Pdt.G/2015/PN.Snt Jo Perkara Perdata Nomor : 30/PDT/2016/PT.Jmb Jo Perkara Perdata Nomor : 3131 K/PDT/2016 Jo Perkara Perdata Nomor : 616 PK/PDT/2018 antara H. Dasril Gani sebagai Penggugat lawan Sdr. Hinne Seminar Nababan , Dkk sebagai Para Tergugat.
- c. Bahwa terhadap Perkara Perdata Nomor : 19/Pdt.G/2015/PN.Snt Jo Perkara Perdata Nomor : 30/PDT/2016/PT.Jmb Jo Perkara Perdata Nomor : 3131 K/PDT/2016 Jo Perkara Perdata Nomor : 616 PK/PDT/2018 antara H. Dasril Gani sebagai Penggugat lawan Sdr. Hinne Seminar Nababan , Dkk sebagai Para Tergugat telah diputus dengan putusan sebagai berikut :
  - Bahwa terhadap Perkara Perdata Nomor : 19/Pdt.G/2015/PN Snt. yang telah diputus Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 15 Maret 2016 dengan amar putusannya sebagai berikut :

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI:

#### Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekovensensi untuk Seluruhnya;

### DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 2 Tahun 1996 , tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta;
- Menyatakan Para Tergugat Rekonsensi / Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat Rekovensensi / Para Penggugat Konvensi untuk mengosongkan, meninggalkan dan menyerahkan lahan Hak

Halaman 13 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Usaha (HGU) Nomor : 2 Tahun 1996 yang terletak dibahagian sebelah selatan seluas lebih kurang 395.870 M2 kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tanpa syarat apapun dalam keadaan baik;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah 1.541.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 30/PDT/2016//PT.JMB yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada tanggal 24 Mei 2016, dengan amar putusannya sebagai berikut :

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 15 Maret 2016 Nomor : 19/Pdt.G/ 2015/PN.Snt yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa putusan kasasi di Mahkamah Agung RI Nomor : 3131/K/Pdt/2016 yang telah diputus oleh Hakim Agung Mahkamah Agung RI pada tanggal 28 Februari 2017 , dengan amar putusannya sebagai berikut :

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ; 1. HINNIE SEMINAR NABABAN , 2. SUMARSEN PURBA 3. SERTA ULI SIBURIAN, 4. J.PASARIBU, 5. JAHORMAT LUMBAN GAOL, 6. ARMAK SIHOTANG. 7. RAHMAT PASARIBU. 8. SANGKOT PASARIBU, tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi / Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa putusan Peninjauan Kembali Nomor : 616/PK/Pdt/2018 yang telah diputus oleh Hakim Agung Mahkamah Agung RI pada tanggal 08 Oktober 2018, dengan amar putusannya sebagai berikut :

Halaman 14 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Snt



MENGADILI

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali; 1. HINNIE SEMINAR NABABAN , 2. SUMARSEN PURBA 3.SERTA ULI SIBURIAN, 4. J.PASARIBU, 5. JAHORMAT LUMBAN GAOL, 6. ARMAK SIHOTANG. 7. RAHMAT PASARIBU. 8. SANGKOT PASARIBU, tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa terhadap perkara tersebut saat ini telah berkekuatan hukum tetap.

d. Bahwa dalam Pasal 1917 KUHPdata disebutkan, yaitu “ Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula “.

e. Bahwa menurut M. Yahya Harahap berpendapat, yaitu “ Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur ne bis in idem atau res judicata, oleh karena itu, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) “. (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal. 440).

f. Bahwa berdasarkan uraian pada huruf a sampai dengan huruf e diatas, terbukti bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II ne bis in idem, oleh karena itu terhadap gugatan Penggugat I dan Penggugat II harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 588 K/Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973, yaitu “ Karena dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan pihak – pihak yang bersengketa sama dengan perkara terdahulu dan perkara yang lalu tersebut telah mendapat putusan dari MA tanggal 19 Desember 1970, No.350 K/Sip/1970 (ic : putusan kasasi di Mahkamah Agung RI Nomor : 3131/K/Pdt/2016 yang telah diputus oleh Hakim Agung Mahkamah Agung RI pada tanggal 28 Februari 2017 dan putusan Peninjauan Kembali Nomor : 616/PK/Pdt/2018 yang telah diputus oleh Hakim Agung Mahkamah Agung RI pada tanggal 08 Oktober 2018 ),

Halaman 15 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Snt



maka dalam gugatan yang baru telah melekat ne bis in idem, sehingga gugatan baru tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima “.

5. Bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II kurang pihak (Plurium Litis Consortium), hal ini karena ada beberapa pihak yang mesti ikut ditarik sebagai Tergugat namun tidak di ikut sertakan dalam perkara a quo sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Adapun pihak tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pihak yang telah mendapatkan ganti rugi dari Tergugat I.

Bahwa seharusnya Penggugat I dan Penggugat II menarik pihak yang mendapatkan ganti rugi dari Tergugat I yaitu Sdri. Ambarita, hal ini untuk mengetahui asal usul tanah yang telah diganti rugi oleh Tergugat I tersebut.

- b. Badan Pertanahan Nasional.

Bahwa seharusnya Penggugat I dan Penggugat II mengikut sertakan Badan Pertanahan Nasional, hal ini karena terhadap tanah objek perkara telah diterbitkan Hak Guna Usaha ( HGU ) oleh Badan Pertanahan Nasional, namun dalam perkara a quo Penggugat I dan Penggugat II tidak mengikutsertakan Badan Pertanahan Nasional sebagai para pihak, ditariknya Badan Pertanahan Nasional adalah untuk dapat membuat jelas dan terang keadaan sebenarnya dalam perkara a quo yaitu tentang status kepemilikan tanah.

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat I dan Penggugat II mengandung cacat formil dalam bentuk Plurium Litis Consortium ( para pihak Tergugat I tidak lengkap ), maka terhadap gugatan Penggugat I dan Penggugat II haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2872K/Pdt/1998 tertanggal 29 desember 1998 yang menyatakan “pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum : “ plurium litis consortium ”

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa dalil – dalil yang telah Tergugat I uraikan dalam eksepsi mohon dimasukkan dalam pokok perkara sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil – dalil pokok perkara Gugatan Penggugat I dan Penggugat II kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I dalam Jawaban ini.



3. Bahwa terhadap dalil point 1 sampai dengan point 7 dalam pokok perkara gugatan Penggugat I dan Penggugat II, dapat Tergugat I tanggapai bahwa dalil tersebut salah dan keliru, hal ini karena tanah objek perkara adalah merupakan lahan Hak Guna Usaha PT. Boneo Karya Cipta berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor : 19/Pdt.G/2015/PN.Snt Jo Putusan Perkara Perdata Nomor : 30/PDT/2016/PT.Jmb Jo Putusan Perkara Perdata Nomor : 3131 K/PDT/2016 Jo Putusan Perkara Perdata Nomor : 616 PK/PDT/2018 antara H. Dasril Gani sebagai Penggugat lawan Sdr. Hinne Seminar Nababan , Dkk sebagai Para Tergugat dan saat ini dalam penguasaan Tergugat II sampai dengan Tergugat IX.
4. Bahwa terhadap dalil point 8 dalam pokok perkara gugatan Penggugat I dan Penggugat II dapat Tergugat I tanggapai bahwa benar tanah objek perkara diperoleh Tergugat I adalah berdasarkan ganti rugi dari Sdri. Ambarita, akan tetapi hingga saat ini Tergugat I tidak dapat menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut.
5. Bahwa terhadap dalil point 10 sampai dengan point 17 dalam pokok perkara gugatan Penggugat I dan Penggugat II dapat Tergugat I tanggapai bahwa Tergugat I sudah melakukan ganti rugi tanah objek perkara dari Sdri. Ambarita, setelah diganti rugi dari Sdri. Ambarita, Tergugat I didatangi lagi oleh Penggugat I dan Penggugat II dan mengatakan bahwa tanah objek perkara adalah tanah milik Penggugat I dan Penggugat II dan saat itu Penggugat I dan Penggugat II menunjukkan bukti kepemilikan berupa Sporadik. Bahwa Tergugat I bersedia untuk mengganti rugi tanah tersebut dengan memberikan uang muka sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat I dan Penggugat II. Bahwa kemudian Tergugat I dan Penggugat I dan Penggugat II melihat tanah objek perkara dan pada saat Penggugat I dan Penggugat II dan Tergugat I berada di lokasi, Penggugat I dan Penggugat II dan Tergugat I didatangi oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat IX yang mengatakan bahwa tanah objek perkara tersebut adalah milik Tergugat II sampai dengan Tergugat IX. Bahwa mengetahui hal tersebut, Tergugat I hanya memberikan uang muka sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat I dan Penggugat II dikarenakan tanah yang akan diganti rugi diakui milik orang lain dan Tergugat I memberikan syarat kepada Penggugat I dan Penggugat II bahwa apabila Penggugat I dan Penggugat II ingin mendapatkan ganti rugi maka Penggugat I dan Penggugat II harus menyelesaikan permasalahan kepemilikan dengan Tergugat II sampai dengan Tergugat IX terlebih dahulu



dan hingga saat ini tanah objek perkara masih dalam penguasaan Tergugat II sampai dengan Tergugat IX.

6. Bahwa terhadap dalil point 18 sampai dengan point 20 dalam pokok perkara gugatan Penggugat I dan Penggugat II dapat Tergugat I tanggapai bahwa salah dan keliru, hal ini karena justru perbuatan Penggugat I dan Penggugat II yang mengakui dan perbuatan Tergugat II sampai dengan Tergugat IX yang menguasai tanah objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum, hal ini karena tanah objek perkara tersebut merupakan lahan Hak Guna Usaha PT. Boneo Karya Cipta berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor : 19/Pdt.G/2015/PN.Snt Jo Putusan Perkara Perdata Nomor : 30/PDT/2016/PT.Jmb Jo Putusan Perkara Perdata Nomor : 3131 K/PDT/2016 Jo Putusan Perkara Perdata Nomor : 616 PK/PDT/2018 antara H. Dasril Gani sebagai Penggugat lawan Sdr. Hinne Seminar Nababan , Dkk sebagai Para Tergugat dan hingga saat ini masih dalam penguasaan Tergugat II sampai dengan Tergugat IX.
7. Bahwa terhadap dalil point 21 dalam pokok perkara gugatan Penggugat I dan Penggugat II dapat Tergugat I tanggapai bahwa salah dan keliru, hal ini karena justru Tergugat I yang mengalami kerugian karena hingga saat ini Tergugat I tidak dapat mengolah dan memanfaatkan lahan tersebut.
8. Bahwa terhadap dalil point 22 dalam pokok perkara gugatan Penggugat I dan Penggugat II dapat Tergugat I tanggapai bahwa dalil tersebut haruslah ditolak, hal ini karena sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki alasan dan dasar hukum yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 261 R.Bg.
9. Bahwa terhadap dalil point 23 dalam pokok perkara gugatan Penggugat I dan Penggugat II dapat Tergugat I tanggapai bahwa oleh karena Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka tidak sepatutnya terhadap Tergugat I dikenakan uang paksa, selain itu, oleh karena dalam posita dan petitum Penggugat I dan Penggugat II adalah untuk membayar uang, maka terhadap uang paksa (dwang soom) haruslah ditolak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 79 K/Sip/1972, yaitu “ Dwang soom tidak dapat dituntut bersama – sama dengan tuntutan membayar uang “.



10. Bahwa terhadap dalil point 24 dalam pokok perkara gugatan Penggugat I dan Penggugat II dapat Tergugat I tanggap sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI juga memiliki bukti – bukti autentik, sehingga terhadap putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II tidaklah dapat dijalankan, hal ini sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil.
- Gugatan Penggugat I dan Penggugat II mengandung cacat formil dalam bentuk Obscuur Libel, Plurium Litis Consortium, sehingga Putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat dijalankan, hal ini sebagaimana pendapat M.Yahya Harahap yaitu " Syarat formil gugatan adalah sebagai syarat formil dalam pengabulan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu. Hakim sebelum menjatuhkan putusan yang demikian harus meneliti dengan seksama apakah gugatan yang diajukan tidak mengandung cacat formil seperti error in persona, nebis in idem, obscuur libel, prematur, daluarsa, melanggar kompetensi dan sebagainya ". (M.Yahya Harahap.SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal.903).

#### DALAM REKONVENSI

Bahwa dengan ini Tergugat I yang semula adalah Tergugat I konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat I dan Penggugat II yang semula adalah Penggugat Konvensi I untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi II, Tergugat II konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi III, Tergugat III konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi IV, Tergugat IV konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi V, Tergugat V konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi VI, Tergugat VI konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi VII, Tergugat VII konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi VIII, Tergugat VIII konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi IX dan Tergugat IX konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi X.

Adapun dalil – dalil Gugatan Rekonvensi ini adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil – dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk Gugatan Dalam Rekonvensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 2 tahun 1996 tanggal 24 Januari 1996 dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batanghari seluas 991,37 Ha yang terletak di Desa Sungai Gelam Kec. Sungai Gelam Provinsi Jambi yang telah dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor : 19/Pdt.G/2015/PN.Snt Jo Putusan Perkara Perdata Nomor : 30/PDT/2016/PT.Jmb Jo Putusan Perkara Perdata Nomor : 3131 K/PDT/2016 Jo Putusan Perkara Perdata Nomor : 616 PK/PDT/2018 antara H. Dasril Gani sebagai Penggugat lawan Sdr. Hinne Seminar Nababan , Dkk sebagai Para Tergugat.
3. Bahwa pada tahun 2014, Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi I menemui Penggugat Rekonvensi dan mengatakan bahwa Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi I mengakui memiliki tanah yang berada didalam Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 2 tahun 1996 yang terletak dibahagian sebelah Selatan seluas  $\pm$  250.000 M2, berdasarkan surat kepemilikan sebagai berikut :
  - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Wagiman tertanggal 24 Nopember 2001 dengan luas 50.000 M2.
  - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Sarjudi tertanggal 25 Februari 2002 dengan luas 50.000 M2.
  - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Mahmud tertanggal 25 Februari 2002 dengan luas 50.000 M2.
  - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Saiful tertanggal 25 Februari 2002 dengan luas 50.000 M2.
  - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Sargende tertanggal 25 Februari 2002 dengan luas 50.000 M2.
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi bersedia untuk mengganti rugi tanah tersebut dengan memberikan uang muka sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II. Bahwa kemudian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II pergi untuk melihat tanah yang akan diganti rugi, akan tetapi pada saat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II berada di lokasi, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II didatangi oleh Tergugat Rekonvensi III sampai dengan Tergugat Rekonvensi X yang mengatakan bahwa tanah objek perkara tersebut adalah milik Tergugat Rekonvensi III sampai dengan

Halaman 20 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Snt



Tergugat Rekonvensi X. Bahwa mengetahui hal tersebut, Penggugat Rekonvensi hanya memberikan uang muka sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II dikarenakan tanah yang akan diganti rugi diakui milik orang lain dan Penggugat Rekonvensi memberikan syarat kepada Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II bahwa apabila Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II ingin mendapatkan ganti rugi maka Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II harus menyelesaikan permasalahan kepemilikan dengan Tergugat Rekonvensi III sampai dengan Tergugat Rekonvensi X terlebih dahulu, akan tetapi hingga saat ini lahan tersebut masih dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi III sampai dengan Tergugat Rekonvensi X.

5. Bahwa akibat lahan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 2 tahun 1996 yang terletak dibahagian Selatan seluas  $\pm$  395.870 M2 yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi III sampai dengan Tergugat Rekonvensi X mengakibatkan kerugian Penggugat Rekonvensi baik secara materiil maupun immateriil, yang apabila dirinci adalah sebagai berikut :

- a. Kerugian materiil yaitu biaya – biaya yang Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi keluarkan dalam penggarapan, perawatan dan pembuatan jalan – jalan produksi yaitu 40 hektar X Rp. 30.000.000,- / hektar = Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).
- b. Kerugian immateriil yaitu perasaan tidak nyaman Penggugat Rekonvensi oleh karena lahan Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat Rekonvensi dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi III sampai dengan Tergugat Rekonvensi X yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Sehingga total keseluruhan kerugian Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi baik materiil maupun immateriil adalah sebesar : Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah).

6. Bahwa Penggugat Konvensi telah beberapa kali menyuruh Tergugat Rekonvensi III sampai dengan Tergugat Rekonvensi X untuk meninggalkan lahan Hak Guna Usaha (HGU) tersebut, akan tetapi Tergugat Rekonvensi III sampai dengan Tergugat Rekonvensi X tidak pernah menghiraukannya dan tetap tinggal di atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II yang mengakui lahan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 2 tahun 1996 yang terletak dibagian Selatan seluas  $\pm 250.000$  M2 dan Tergugat Rekonvensi III sampai dengan Tergugat Rekonvensi X yang masih tetap menguasai lahan Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat Rekonvensi seluas  $\pm 395.870$  M2 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yaitu bertentangan dengan hak orang lain dan perbuatan Rekonvensi I sampai dengan Tergugat Rekonvensi X tersebut sangat merugikan Penggugat Rekonvensi baik secara moril maupun materiil.

Bahwa berdasarkan dalil – dalil Jawaban Tergugat I dan dalil – dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya atau setidak – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima.

## DALAM REKONVENSI

1. Menerima Gugatan Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta seluas 9.913.700 M2 yang terletak di Desa Sungai Gelam Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi sebagaimana telah dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor : 19/Pdt.G/2015/PN.Snt Jo Putusan Perkara Perdata Nomor : 30/PDT/2016/PT.Jmb Jo Putusan Perkara Perdata Nomor : 3131 K/PDT/2016 Jo Putusan Perkara Perdata Nomor : 616 PK/PDT/2018.
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi I, Tergugat Rekonvensi II, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi III, Tergugat Rekonvensi IV, Tergugat Rekonvensi V, Tergugat Rekonvensi VI, Tergugat Rekonvensi VII, Tergugat Rekonvensi VIII, Tergugat Rekonvensi IX dan Tergugat Rekonvensi X telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana telah dinyatakan dalam

Halaman 22 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Perkara Perdata Nomor : 19/Pdt.G/2015/PN.Snt Jo Putusan Perkara Perdata Nomor : 30/PDT/2016/PT.Jmb Jo Putusan Perkara Perdata Nomor : 3131 K/PDT/2016 Jo Putusan Perkara Perdata Nomor : 616 PK/PDT/2018.

5. Menyatakan :

- a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Wagiman tertanggal 24 Nopember 2001 dengan luas 50.000 M2.
- b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Sarjudi tertanggal 25 Februari 2002 dengan luas 50.000 M2.
- c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Mahmud tertanggal 25 Februari 2002 dengan luas 50.000 M2.
- d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Saiful tertanggal 25 Februari 2002 dengan luas 50.000 M2.
- e. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Sargende tertanggal 25 Februari 2002 dengan luas 50.000 M2

Tidak mempunyai kekuatan hukum.

6. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi telah mengalami kerugian materiil dan immateriil yang apabila dirinci adalah sebagai berikut :

- a. Kerugian materiil yaitu biaya – biaya yang Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi keluarkan dalam penggarapan, perawatan dan pembuatan jalan – jalan produksi yaitu 40 hektar X Rp. 30.000.000,- / hektar = Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).
- b. Kerugian immateriil yaitu perasaan tidak nyaman Penggugat Rekonvensi oleh karena lahan Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat Rekonvensi dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi III sampai dengan Tergugat Rekonvensi X yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Sehingga total keseluruhan kerugian Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi baik materil maupun immateriil adalah sebesar : Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah).

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi I, Tergugat Rekonvensi II, Tergugat Rekonvensi III, Tergugat Rekonvensi IV, Tergugat Rekonvensi V, Tergugat Rekonvensi VI, Tergugat Rekonvensi VII, Tergugat Rekonvensi VIII, Tergugat Rekonvensi IX dan Tergugat Rekonvensi X mengembalikan dan membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi baik kerugian materiil maupun immateriil sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) secara tunai dan cukup kepada Penggugat Rekonvensi.

Halaman 23 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Snt



8. Menghukum Tergugat Rekonvensi III, Tergugat Rekonvensi IV, Tergugat Rekonvensi V, Tergugat Rekonvensi VI, Tergugat Rekonvensi VII, Tergugat Rekonvensi VIII, Tergugat Rekonvensi IX dan Tergugat Rekonvensi X atau siapapun yang mendapatkan hak dari Tergugat Rekonvensi III, Tergugat Rekonvensi IV, Tergugat Rekonvensi V, Tergugat Rekonvensi VI, Tergugat Rekonvensi VII, Tergugat Rekonvensi VIII, Tergugat Rekonvensi IX dan Tergugat Rekonvensi X untuk mengosongkan, meninggalkan dan menyerahkan lahan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 2 tahun 1996 yang terletak dibahagian sebelah Selatan seluas  $\pm$  395.870 M2 kepada Penggugat Rekonvensi tanpa syarat apapun dan dalam keadaan baik dan kosong sebagaimana telah dinyatakan dalam Putusan Perkara Perdata Nomor : 19/Pdt.G/2015/PN.Snt Jo Putusan Perkara Perdata Nomor : 30/PDT/2016/PT.Jmb Jo Putusan Perkara Perdata Nomor : 3131 K/PDT/2016 Jo Putusan Perkara Perdata Nomor : 616 PK/PDT/2018.

**DALAM KONVENSI / REKONVENSI**

Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat I dan Penggugat II Konvensi / Tergugat Rekonvensi I sampai dengan Tergugat Rekonvensi X.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya.

**Jawaban Tergugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi III sampai dengan Tergugat Konvensi IX/Tergugat Rekonvensi X:**

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX menolak gugatan Para Penggugat kecuali yang telah secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX;

2. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR/ TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL);

2.1. Bahwa kejelasan surat gugatan merupakan syarat formil sebuah gugatan akan tetapi ternyata gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel) yaitu bahwa dalam menyebutkan identitas dari obyek sengketa tidak secara jelas menyebutkan batas-batas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX, (Surat Gugatan angka 9 halaman 3) sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Vide:

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 45.K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979:

Halaman 24 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Snt



“Karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima.”

- 2.2. Bahwa surat gugatan seharusnya juga memenuhi syarat materiil yang meliputi posita dan petitum. Bahwa surat gugatan Para Penggugat tidak memuat secara jelas dasar gugatan yang meliputi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar gugatan. Surat gugatan Para Penggugat tidak memuat secara jelas mengenai obyek perkara, fakta-fakta hukum, kualifikasi perbuatan Para Tergugat, bahkan surat gugatan juga tidak memuat secara jelas apa yang diminta atau diharapkan oleh Para Penggugat agar diputuskan oleh Majelis Hakim dalam persidangan,

Vide: Pasal 8 angka 3 Rbg.

Bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum dan tidak didukung oleh posita bahkan surat gugatan juga tidak secara jelas memuat bagian mana posita dan bagian mana petitum.

### 3. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK

Bahwa surat gugatan pada point 10 hal 3 menyatakan bahwa sebagian tanah milik Para Penggugat dikuasai oleh Ambarita secara melawan hukum yang selanjutnya dijual oleh Ambarita kepada Tergugat I. Namun Para Penggugat tidak mendudukan Ambarita sebagai pihak dalam perkara ini karena secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat. Dengan tidak ditariknya Ambarita sebagai pihak Tergugat atau setidak-tidaknya sebagai Turut Tergugat maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak ;

### B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

1. Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX;
2. Bahwa Tergugat II menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan sebagian tanah milik Para Penggugat dikuasai oleh Tergugat II karena sebidang tanah milik Tergugat II yang terletak di RT. 17 Desa Sungai Gelam Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi dengan luas  $\pm 10,58$  Ha yang diperoleh Tergugat II dari ganti rugi sesuai dengan surat pernyataan



- pengalihan hak tertanggal 04 April 2012 dengan luas tanah  $\pm$  5 Ha antara Tergugat II dan Sayuti yang mewakili Toni dan surat pernyataan pengalihan hak tertanggal 04 April 2012 dengan luas tanah  $\pm$  5,58 Ha antara Tergugat II dan Sayuti yang mewakili Toni serta kuitansi pembayaran tertanggal 12 Januari 2012, 04 April 2012, 17 April 2012, 30 April 2012, 27 Agustus 2012 dan 12 November 2012 ;
3. Bahwa Tergugat III menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan sebagian tanah milik Para Penggugat dikuasai oleh Tergugat III karena sebidang tanah milik Tergugat III yang terletak di RT. 16 Desa Sungai Gelam Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi dengan luas  $\pm$  50.000 M<sup>2</sup> yang diperoleh Tergugat III dari ganti rugi sesuai dengan surat pernyataan pengalihan hak tertanggal 04 April 2012 antara Tergugat III dan Sayuti dengan kuitansi pembayaran tertanggal 26 Maret 2013, kuitansi tanggal 10 April 2012, kuitansi 11 April 2012, kuitansi 15 Agustus 2012
  4. Bahwa Tergugat IV menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan sebagian tanah milik Para Penggugat dikuasai oleh Tergugat II karena sebidang tanah milik Tergugat IV yang terletak di RT. 16 Desa Sungai Gelam Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi dengan luas  $\pm$  20.000 M<sup>2</sup> yang diperoleh Tergugat IV dari ganti rugi sesuai dengan surat pernyataan pengalihan hak tertanggal 04 April 2012 antara Tergugat IV dan Sayuti dengan kuitansi pembayaran tertanggal 09 April 2012, dan kuitansi tanggal 11 April 2012 ;
  5. Bahwa Tergugat V menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan sebagian tanah milik Para Penggugat dikuasai oleh Tergugat V karena sebidang tanah milik Tergugat V yang terletak di RT. 17 Desa Sungai Gelam Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi dengan luas  $\pm$  20.000 M<sup>2</sup> yang diperoleh Tergugat V dari ganti rugi sesuai dengan surat pernyataan ganti rugi usaha tertanggal 19 Maret 2012 antara Tergugat V dan Sayuti dengan kuitansi pembayaran tertanggal 04 Januari 2012 dan kuitansi tanggal 14 Maret 2012;
  6. Bahwa Tergugat VI menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan sebagian tanah milik Para Penggugat dikuasai oleh Tergugat VI karena sebidang tanah milik Tergugat VI yang terletak di RT. 18 Desa Sungai Gelam Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi dengan luas  $\pm$  90.000 M<sup>2</sup> yang diperoleh Tergugat VI dari ganti rugi sesuai dengan surat pernyataan pengalihan hak seluas 10.000 M<sup>2</sup> tertanggal 25 Juni 2012 antara Tergugat VI dan Gunawan dengan kuitansi pembayaran tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Juni 2012 dan surat pernyataan pengalihan hak tanggal 11 Juli 2012 seluas  $\pm 60.000 \text{ M}^2$  antara MARTHA ULIANA ( Istri Tergugat VI) dengan Kastono, Suhaimi, Efendi. S, Marmun, Sumardi, dan kuitansi pembayaran tertanggal 21 Mei 2012 untuk pembelian tanah seluas  $20.000 \text{ M}^2$  atas nama Sulaiman;

7. Bahwa Tergugat VII menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan sebagian tanah milik Para Penggugat dikuasai oleh Tergugat II karena sebidang tanah milik Tergugat VII yang terletak di RT. 17 Desa Sungai Gelam Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi dengan luas  $\pm 59.040 \text{ M}^2$  yang diperoleh VII dari ganti rugi sesuai dengan surat pernyataan pengalihan hak tertanggal 02 Juni 2012 antara VII dan Supriyono, Sodikin dan Iwan dengan bukti kuitansi pembayaran tertanggal 25 Mei 2012 dan kuitansi tanggal 06 Juni 2012. Bahwa dasar pengalihan hak tersebut adalah Sporadik atas nama Supriyono tanggal 02 Maret 2000, Sporadik atas nama Sodikin tanggal 02 Maret 2000 dan Sporadik atas nama Iwan tanggal 02 Maret 2000;

8. Bahwa Tergugat VIII menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan sebagian tanah milik Para Penggugat dikuasai oleh Tergugat VII karena sebidang tanah milik Tergugat VII yang terletak di RT. 17 Desa Sungai Gelam Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi dengan luas  $\pm 20.250 \text{ M}^2$  yang diperoleh Tergugat VIII dari ganti rugi usaha antara Tergugat VIII dengan Mangara Samosir.

Bahwa tanah Tergugat VIII tersebut telah dibuatkan Sporadik tertanggal 06 Agustus 2010 dengan Reg No : 590/305/SPRDK/SG/2010 ;

9. Bahwa Tergugat IX menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan sebagian tanah milik Para Penggugat dikuasai oleh Tergugat IX karena sebidang tanah milik Tergugat IX yang terletak di RT. 17 Desa Sungai Gelam Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi dengan luas  $\pm 36.000 \text{ M}^2$  yang diperoleh Tergugat IX dari ganti rugi sesuai dengan surat pernyataan ganti rugi usaha tertanggal 18 September 2010 antara Tergugat IX dengan Donres Turnip dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 8.500.000,- ;

10. Bahwa sejak adanya pengalihan hak (ganti rugi), Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX telah menguasai tanah tersebut dengan cara menebas, menanam dan merawat kebun masing-masing dengan menanam tanaman kelapa sawit yang saat ini sudah berumur hampir 8 (delapan) tahun ;

Halaman 27 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa selama Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX menguasai atau mengolah kebun masing-masing tidak pernah ada teguran ataupun larangan dari pihak manapun, sehingga Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX merasa tenang dalam mengusahakan kebun masing-masing ;

Berdasarkan dalil-dalil jawaban yang telah Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX kemukakan tersebut diatas, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi serta Tergugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi III sampai dengan Tergugat Konvensi IX/Tergugat Rekonvensi X tersebut, Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 1 April 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi serta Tergugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi III sampai dengan Tergugat Konvensi IX/Tergugat Rekonvensi X tersebut terhadap Replik dimaksud masing-masing telah pula mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 10 April 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 25 Februari 2002 atas nama Sargende, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **Bukti P-1**;
2. Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 24 November 2001 atas nama Wagiman, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **Bukti P-2**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 25 Februari 2002 atas nama Saiful, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **Bukti P-3**;
4. Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 22 Februari 2002 atas nama Sarjudi, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **Bukti P-4**;
5. Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 25 Februari 2002 atas nama Mahmud, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **Bukti P-5**;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**1. Suyitno bin Misran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, namun dengan para Tergugat saksi tidak kenal;
- Saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat.
- Saksi pernah bekerja kepada Para Penggugat dari Tahun 1997 sampai tahun 2007 untuk membuka lahan di Paal 18 Sungai Gelam;
- Bahwa saat awal membuka lahan kondisinya masih hutan, dimana saksi sempat menanam sawit, pinang dan membangun pondok disana;
- Bahwa saat bekerja saksi bersama dengan sekitar 4-5 orang;
- Bahwa saat bekerja seingat saksi batas-batas tanah yang saksi kerjakan ada sudah ada patok, saksi hanya merintis;
- Bahwa setahu saksi luas tanah Para Penggugat lebih kurang 25 (dua puluh lima) hektar;
- Bahwa terakhir ke lokasi tanah tahun 2007, dimana tanah dimaksud keadaan tanahnya sudah di buldozer;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuldozer tanah tersebut;
- Bahwa saat saksi membersihkan lahan tidak ada yang melarang;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan bukti kepemilikan tanah oleh Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas - batas tanah Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ambarita.

Halaman 29 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah tahun 2007 saksi tidak tahu lagi yang bekerja disana.
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya pada Penggugat darimana memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu ada kelompok lain yaitu membersihkan lahan tersebut tapi saksi tidak tahu siapa kelompok itu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Penggugat termasuk kedalam kelompok tani atau bukan;

**2. Nahrowi bin Abdul Somad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, namun dengan para Tergugat saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tahun 1998, karena diminta oleh Para Penggugat untuk menggarap dan menanam dilahan Para Penggugat;
- Bahwa pada saat itu lahan Para Penggugat ditanami karet dan sawit;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah Para Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi terakhir bekerja pada tahun 2005;
- Bahwa saat saksi bekerja menggarap tanah Para Peggugat tersebut tidak ada yang melarang;
- Bahwa saat saksi datang ke lokasi sudah dalam keadaan bersih;
- Bahwa saksi kerja dengan penggugat diajak oleh Suyitno;
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah menunjukkan surat-surat kepemilikan tanah kepada saksi;
- Bahwa saksi hanya menebas kayu kecil saja dan saksi tidak tahu siapa yang membuat pondok disana;
- Bahwa terakhir saksi lihat kondisi lahan sudah dibakar;
- Bahwa saat saksi bekerja sudah ada jalan didekat lahan tersebut, namun saksi tidak mengetahui siapa yang membuat jalan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Foto Copy Salinan Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Boneo Karya Cipta Nomor : 04 tertanggal 01 November 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **Bukti T.1-1**;

Halaman 30 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Snt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Putusan Perkara Perdata Nomor :19/Pdt.G/2015/PN.SNT, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan asli salinan Putusan dan selanjutnya diberi tanda **Bukti T.1-2**;
3. Foto Copy Putusan Mahkamah Agung Nomor : 616 PK/Pdt/2018, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan asli salinan Putusan dan selanjutnya diberi tanda **Bukti T.1-3**;
4. Foto Copy Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02 tahun 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta seluas 991,35 Hektar, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **Bukti T.1-4**;
5. Foto Copy Peta Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02 tahun 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta seluas 991,35 Hektar, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **Bukti T.1-5**;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**1. Muhammad Taufik bin Sanusi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan mereka, sedangkan dengan Tergugat III sampai dengan Tergugat IX saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi kenal dengan Sargende ketika saksi ketemu di kantor PT. Boneo tahun 2012, dimana saat itu saksi bekerja sebagai pengacara PT. Boneo;
- Bahwa saksi bertemu dengan Sargende dalam rangka Sargende memperlihatkan sporadik di atas HGU PT. Boneo No. 02 tahun 1996, dimana sargende minta kepada Saksi agar bisa dimediasikan untuk dapat ganti rugi;
- Bahwa luas HGU PT. Boneo kurang lebih 999 Ha;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis apakah ada kelompok tani dilahan HGU PT. Boneo, tapi saksi pernah mendengar saja kalau ada kelompok yang menanam sayur-sayuran dilahan HGU PT. Boneo;
- Bahwa HGU PT. Boneo pertama untuk pertanian, peternakan dan ada 4 lainnya bukan untuk perkebunan, lebih kurang 2000an baru beralih untuk perkebunan;
- Bahwa sampai tahun berapa tidak dikelola saksi tidak tahu;
- Bahwa Hasil pengukuran, tanah sargende masuk HGU PT. Boneo.

Halaman 31 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bilang ke sargende akan mempertemukan sargende dengan pemilik PT. Boneo, luas tanah Sargende 5 hektar.
- Bahwa sebelum tanah sargende di ganti rugi, saksi turun ke lapangan, ternyata tanah Sargende terdapat tanah milik orang lain yaitu Hinne Nababan;
- Bahwa Nilai ganti rugi Rp. 10.000.000, - Rp. 12.000.000,- yang untuk berapa hektar saksi tidak tahu;
- Bahwa di lokasi ada pondok milik Hinne.
- Bahwa setelah tahu tanah milik Hinne, saksi tidak mau berhubungan lagi dengan Sargende;
- Bahwa Kenal dengan Hinne ketika ada masalah tanah PT. Boneo dengan Hinne, kemudian saksi menemui Hinne dan mengatakan bahwa tanah milik PT. Boneo.
- Bahwa Saksi adalah saksi perkara No. 19/2015, saksi tahu lokasinya;
- Bahwa tanaman dilokasi itu kurang lebih 5-7 Ha sudah ditanami PT. Boneo, kemudian yang masih kosong ditanami oleh Hinne dan berapa semuanya luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Putusan perkara No. 19/2015 dimenangkan oleh PT. Boneo;
- Bahwa tanah Sargende adalah tanah yang di akui hinne dalam perkara No. 19/2015;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sumarsen Purba atau Serta Uli termasuk dalam rombongan tersebut;

**2. Muhammad Ichwan bin Muhammad Nur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat, sedangkan dengan Tergugat I saksi kenal karena pernah menjadi Humas di PT. Boneo dari 2011 sampai dengan tahun 2012, sedangkan dengan Tergugat II sampai dengan Tergugat IX saksi kenal;
- Saksi kenal dengan Hinne ketika ada laporan pencurian buah sawit PT. Boneo sekitar tahun 2012, dimana sawit PT Boneo dicuri oleh opung kemudian dibuat laporan di Polsek;
- Bahwa Hinne Seminar Nababan juga pernah dilaporkan;
- Bahwa Lokasi yang dicuri di Blok D sebelah barat HGU;
- Bahwa Hinne menggugat perusahaan PT. Boneo saat Hinne dilaporkan pidananya oleh Paijan yang merupakan pengawas kebun;
- Bahwa setahu saksi hasil gugatan dari Hinne dimenangkan oleh PT. Boneo;
- Bahwa Hinne menggugat karena merasa memiliki tanah dalam HGU PT. Boneo;

Halaman 32 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Snt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hinne Seminar Nababan setelah kalah dalam perkara Perdata meminta untuk dimediasi dan mendapatkan ganti rugi dari perusahaan yang setahu saksi saat ini masih dalam proses;
- Bahwa dengan Sargende saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi pernah mengukur lahan HGU PT. Boneo, tanah yang di akui milik Hinne masuk dalam HGU PT. Boneo;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti T.1 – 5, saksi menunjukkan letak tanah HGU yang dikuasai Hinne;
- Bahwa saksi tidak menjadi saksi dalam perkara nomor 19;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Hinne sekarang masih menguasai tanah itu atau tidak;
- Bahwa saksi juga pernah menanyakan kepada pak Simbolon suami dari Hinne darimana peroleh tanah tersebut, dijawab beli dari Turnip;
- Bahwa setahu saksi perusahaan membangun secara bertahap, namun sudah ditanami oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi III sampai dengan Tergugat Konvensi IX/Tergugat Rekonvensi X telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Foto Copy Surat Pernyataan Pengalihan Hak dari Sayuti selaku wakil dan kuasa dari Toni kepada Hinne Seminar Nababan, tertanggal 4 April 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **Bukti T.2-1**;
2. Foto Copy Surat Pernyataan Pengalihan Hak dari Sayuti selaku wakil dan kuasa dari Toni kepada Hinne Seminar Nababan, tertanggal 4 April 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **Bukti T.2-2**;
3. Foto Copy Surat Pernyataan Pengalihan Hak dari Sayuti kepada Sumarsen Purba, tertanggal 4 April 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **Bukti T.3-1**;
4. Foto Copy Surat Pernyataan Pengalihan Hak dari Sayuti kepada Serta Uli Siburian, tertanggal 4 April 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **Bukti T.4-1**;
5. Foto Copy Surat Pernyataan Ganti Rugi Usaha dari Sayuti kepada J. Pasaribu, tertanggal 19 Maret 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **Bukti T.5-1**;

Halaman 33 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Foto Copy Kwitansi Pembayaran tanah seluas 2 Ha dari Jahormat Lumban Gaol kepada Sulaiman, tanggal 21 Mei 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **Bukti T.6-1**;
7. Foto Copy Surat Pernyataan Pengalihan Hak dari Supriyono, Sodikin dan Iwan kepada Armak Sihotang, tertanggal 2 Juni 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **Bukti T.7-1**;
8. Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 20 September 2010 atas nama Donres Turnip, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan fotocopy dari fotocopy dan selanjutnya diberi tanda **Bukti T.8-1**;
9. Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 6 Agustus 2010 atas nama Mangara Samosir, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **Bukti T.9-1**;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi III sampai dengan Tergugat Konvensi IX/Tergugat Rekonvensi X tidak mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 April 2019 telah dilakukan pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa yang selengkapnyanya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan setempat perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari gambar dan batas-batas objek perkara sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan setempat tersebut, telah didapat hasil dari Pemeriksaan setempat yang dapat menjadi pedoman bagi Majelis Hakim dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONVENSI**

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan, Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II adalah sebagaimana terurai diatas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menanggapi gugatan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II tersebut, Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi serta Tergugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi III sampai dengan Tergugat Konvensi IX/Tergugat Rekonvensi X dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, pada pokoknya sebagai berikut:

## **Eksepsi Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi:**

- **Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak mempunyai kedudukan hukum “Legitima persona standi in judicio” untuk mengajukan gugatan**, karena pada point 1 posita gugatan disebutkan bahwa Penggugat I yang bernama Nurhayati adalah penerima kuasa insidentil dari keluarga, namun pada point 4 petitum gugatan Penggugat disebutkan : Menyatakan Para Penggugat selaku pemilik sah atas tanah seluas ± 250.000 M2 (dua ratus lima puluh ribu meter persegi) atau 25 (dua puluh lima) hektar yang terletak RT. 17 Desa Sungai Kec. Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan Surat Penguasaan Fisik (Sporadik), atas nama :

- Wagiman tertanggal 24 Nopember 2001 dengan luas 50.000 M2.
- Sarjudi tertanggal 25 Februari 2002 dengan luas 50.000 M2.
- Mahmud tertanggal 25 Februari 2002 dengan luas 50.000 M2.
- Saiful tertanggal 25 Februari 2002 dengan luas 50.000 M2.
- Sargende tertanggal 25 Februari 2002 dengan luas 50.000 M2.

Seharusnya yang ikut menggugat adalah Sarjudi, Wagiman, Mahmud, Saiful dan pihak yang memberikan kuasa insidentil kepada Penggugat I yang bernama Nurhayati, sehingga Penggugat I dan Penggugat II tidak mempunyai kedudukan hukum “ Legitima persona standi in judicio “ untuk mengajukan gugatan, oleh karena itu terhadap gugatan Penggugat I dan Penggugat II haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/Sip/1973, yaitu “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat I dan Penggugat II atas tanah sengketa tidak jelas”

- **Bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II kabur (Obscuur Libel), karena:**
  - pada point 1 posita gugatan disebutkan bahwa Penggugat I yang bernama Nurhayati adalah penerima kuasa insidentil dari keluarga dan pada point 4 posita gugatan disebutkan “ bahwa sejak Para Penggugat memperoleh tanah dengan cara tebas tebang pada tahun

Halaman 35 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1997...". Bahwa dari uraian pada point 1 dan point 4 tersebut terdapat kekaburan kepemilikan, hal ini karena disatu sisi Nurhayati mengajukan gugatan berdasarkan kuasa insidentil dari keluarga, akan tetapi disatu sisi Nurhayati mendalilkan bahwa Nurhayati yang memperoleh tanah berdasarkan tebas terbang tahun 1997, yang dari uraian tersebut, patut untuk dipertanyakan bahwa siapakah pemilik sebenarnya dari tanah objek perkara? apakah keluarga yang memberikan kuasa insidentil kepada Nurhayati ataukah Nurhayati sendiri sebagai pemilik tanah?.

Karena dalam hal ini penting untuk mengetahui pihak keluarga yang memberikan kuasa insidentil kepada Nurhayati untuk menentukan siapa pemilik tanah objek perkara yang sebenarnya. Bahwa dengan tidak disebutkannya siapa keluarga yang memberikan kuasa insidentil kepada Nurhayati, maka gugatan Penggugat I dan Penggugat II kabur (Obscuur Libel);

- Bahwa luas tanah yang dijadikan objek perkara dalam perkara a quo melebihi dari luas tanah yang diakui milik Penggugat I dan Penggugat II, karena apabila dijumlahkan luas tanah yang diakui milik Penggugat I dan Penggugat II yang diganti rugi oleh Tergugat I dari Sdri. Ambarita dan yang dikuasai oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat IX adalah seluas  $\pm 251.500$  M2, sedangkan luas tanah yang diakui milik Penggugat I dan Penggugat II seluas  $\pm 250.000$  M2, dengan demikian luas tanah yang menjadi objek perkara a quo menjadi kabur (obscur libel);
- Bahwa pada point 8 petitum gugatan disebutkan " Bahwa setelah Para Penggugat melakukan pengecekan terhadap tanah objek perkara milik Para Penggugat, ternyata sebagian telah dikuasai oleh Ambarita yang selanjutnya dijual oleh Ambarita kepada Tergugat I dengan luas 100.000 M2 ", akan tetapi Penggugat I dan Penggugat II tidak menyebutkan letak dan batas – batas tanah yang diganti rugi oleh Tergugat I dari Sdri. Ambarita;
- Bahwa dalam posita gugatan, Penggugat I dan Penggugat II tidak menyebutkan letak tanah yang diganti rugi oleh Tergugat I dari Sdri. Ambarita, apakah dalam areal tanah yang diakui milik Penggugat I atau areal tanah yang diakui milik Penggugat I?.



Bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas, terbukti bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II kabur (Obscuur Libel), oleh karena itu, terhadap gugatan Penggugat I dan Penggugat II haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 195 K/AG/1994, yang menyebutkan “ Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscur libel), maka hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan ”.

- **Bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II Ne bis in idem**, karena pihak Tergugat dalam perkara a quo adalah merupakan pihak Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor : 19/Pdt.G/2015/PN.Snt Jo Perkara Perdata Nomor : 30/PDT/2016/PT.Jmb Jo Perkara Perdata Nomor : 3131 K/PDT/2016 Jo Perkara Perdata Nomor : 616 PK/PDT/2018 antara H. Dasril Gani sebagai Penggugat lawan Sdr. Hinne Seminar Nababan , Dkk sebagai Para Tergugat dan objek perkara a quo adalah objek perkara dalam Perkara Perdata Nomor : 19/Pdt.G/2015/PN.Snt Jo Perkara Perdata Nomor : 30/PDT/2016/PT.Jmb Jo Perkara Perdata Nomor : 3131 K/PDT/2016 Jo Perkara Perdata Nomor : 616 PK/PDT/2018 antara H. Dasril Gani sebagai Penggugat lawan Sdr. Hinne Seminar Nababan , Dkk sebagai Para Tergugat, yang terhadap perkara tersebut saat ini telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan yang baru telah melekat ne bis in idem, sehingga gugatan baru tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima “;
- **Bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II kurang pihak (Plurium Litis Consortium)**, hal ini karena ada beberapa pihak yang mesti ikut ditarik sebagai Tergugat namun tidak di ikut sertakan dalam perkara a quo, diantaranya Pihak yang telah mendapatkan ganti rugi dari Tergugat I dan seharusnya Penggugat I dan Penggugat II menarik pihak yang mendapatkan ganti rugi dari Tergugat I yaitu Sdri. Ambarita, hal ini untuk mengetahui asal usul tanah yang telah diganti rugi oleh Tergugat I tersebut dan seharusnya pula Penggugat I dan Penggugat II mengikut sertakan Badan Pertanahan Nasional, hal ini karena terhadap tanah objek perkara telah diterbitkan Hak Guna Usaha ( HGU ) oleh Badan Pertanahan Nasional, namun dalam perkara a quo Penggugat I dan Penggugat II tidak mengikutsertakan Badan Pertanahan Nasional sebagai para pihak, ditariknya Badan Pertanahan Nasional adalah untuk dapat membuat jelas dan terang keadaan sebenarnya dalam perkara a quo yaitu tentang status kepemilikan tanah;

Halaman 37 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Snt



**Eksepsi Tergugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi III sampai dengan Tergugat Konvensi IX/Tergugat Rekonvensi X:**

- Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel), karena:
  - Dalam menyebutkan identitas dari obyek sengketa tidak secara jelas menyebutkan batas-batas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX, (Surat Gugatan angka 9 halaman 3) sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Vide: Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 45.K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979) "Karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/ batas- batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima.";
  - Bahwa Surat Gugatan Para Penggugat tidak memuat secara jelas mengenai obyek perkara, fakta-fakta hukum, kualifikasi perbuatan Para Tergugat, bahkan surat gugatan juga tidak memuat secara jelas apa yang diminta atau diharapkan oleh Para Penggugat agar diputuskan oleh Majelis Hakim dalam persidangan;
- Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak surat gugatan pada point 10 hal 3 menyatakan bahwa sebagian tanah milik Para Penggugat dikuasai oleh Ambarita secara melawan hukum yang selanjutnya dijual oleh Ambarita kepada Tergugat I. Namun Para Penggugat tidak mendudukkan Ambarita sebagai pihak dalam perkara ini karena secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat. Dengan tidak ditariknya Ambarita sebagai pihak Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi serta Tergugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi III sampai dengan Tergugat Konvensi IX/Tergugat Rekonvensi X tersebut, Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II telah mengajukan tanggapan dalam repliknya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap eksepsi Tergugat I yang menyatakan Penggugat I dan Penggugat II tidak mempunyai kedudukan hukum "legitima persona standi in iudicio" adalah tidak beralasan karena Tergugat I telah mengakui Penggugat I dan Penggugat II telah menerima kuasa insidentil dari keluarga, dimana Penggugat I dan Penggugat II diberi kuasa untuk menunjuk kuasa hukum dalam untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sengeti, sehingga dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II mempunyai kedudukan untuk mengajukan gugatan;

Halaman 38 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tentang gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) tidak perlu Penggugat tanggapi lebih lanjut karena merupakan pengulangan eksepsi sebelumnya yang akan dibuktikan dalam tahap pembuktian pokok perkara;
- Bahwa terhadap eksepsi Tergugat I yang menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II Ne Bis In Idem adalah tidak tepat karena para pihak dalam gugatan tersebut tidak sama;
- Bahwa terhadap eksepsi Tergugat II sampai dengan Tergugat IX yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena tidak jelas menyebutkan batas-batas tanah obyek sengketa yang dikuasai Tergugat II sampai dengan Tergugat IX adalah terlalu dini (prematur), karena mengenai perihal penunjukkan batas-batas tanah obyek sengketa akan dibuktikan pada saat acara persidangan Pemeriksaan Setempat dilokasi objek sengketa;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan tersebut pada dasarnya adalah merupakan tangkisan terhadap formalitas gugatan, yang dalam hal ini harus dipahami, menyangkut formalitas dari keseluruhan gugatan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, baik terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II;

Menimbang, bahwa bertolak dari pemikiran tersebut di atas, maka eksepsi tersebut berlaku pula terhadap hal-hal yang dituntut oleh Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi yang diajukan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi serta Tergugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi III sampai dengan Tergugat Konvensi IX/Tergugat Rekonvensi X tersebut harus terlebih dahulu diperiksa, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi gugatan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi serta Tergugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi III sampai dengan Tergugat Konvensi IX/Tergugat Rekonvensi X serta tanggapan yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 39 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi tentang Penggugat I dan Penggugat II tidak mempunyai kedudukan hukum "*Legitima persona standi in judicio*" untuk mengajukan gugatan *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II telah mendalilkan dalam *fundamentum petendi* gugatannya Penggugat I yang bernama Nurhayati adalah penerima kuasa insidentil dari keluarga berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 24 Januari 2019 dan selanjutnya para Penggugat mendalilkan pula Para Penggugat awalnya adalah anggota Kelompok Tani Sri Tanjung yang dibentuk pada tahun 1997 di Desa Sungai Gelam Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi beranggotakan  $\pm 20$  (dua puluh) orang anggota yang diketuai oleh Sdr. Ishak dan Para Penggugat sebagai anggota Kelompok Tani Sri Tanjung memperoleh sebidang tanah dengan cara tebas terbang seluas  $\pm 250.000$  m<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh ribu meter persegi) atau 25 (dua puluh lima) hektar dengan bukti Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Gelam tertanggal 24 Nopember 2001 dan tanggal 25 Februari 2002 yang terletak di RT.17 Desa Sungai Gelam dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah Sangkot Pasaribu (Tergugat IX) dan Rahmat Pasaribu (Tergugat VIII);
- Barat berbatasan dengan tanah Pandiangan, Sumarsen Purba (Tergugat III), dan Serta Uli Siburian (Tergugat IV);
- Timur berbatas dengan tanah Jahormat Lumban Gaol (Tergugat VI), Armak Sihotang (Tergugat VII), Rahmat Pasaribu (Tergugat VIII);
- Selatan berbatasan dengan tanah J Pasaribu (Tergugat V), Serta Uli Siburian (Tergugat IV);

Dalil dimaksud dipertegas pula oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam petitum gugatannya pada angka 4. yang meminta kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan Para Penggugat selaku Pemilik sah atas tanah seluas  $\pm 250.000$  M<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh ribu meter persegi) atau 25 (dua puluh lima) hektar yang terletak RT. 17 Desa Sungai Kec. Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan Surat Penguasaan Fisik (Sporadik), atas nama :

- Wagiman tertanggal 24 Nopember 2001 dengan luas 50.000 m<sup>2</sup>
- Sarjudi tertanggal 25 Februari 2002 dengan luas 50.000 m<sup>2</sup>
- Mahmud tertanggal 25 Februari 2002 dengan luas 50.000 m<sup>2</sup>

Halaman 40 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saiful tertanggal 25 Februari 2002 dengan luas 50.000 m2
- Sargende tertanggal 25 Februari 2002 dengan luas 50.000 m2

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Sangkot Pasaribu (Tergugat IX) dan Rahmat Pasaribu (Tergugat X);
- Barat berbatasan dengan tanah Pandiangan, Sumarsen Purba (Tergugat III), dan Serta Uli Siburian (Tergugat IV);
- Timur berbatas dengan tanah Jahormat Lumban Gaol (Tergugat VI), Armak Sihotang (Tergugat VII), Rahmat Pasaribu (Tergugat VIII);
- Selatan berbatasan dengan tanah J Pasaribu (Tergugat V), Serta Uli Siburian (Tergugat IV);

Yang dari dalil-dalil dimaksud menurut pendapat Majelis Hakim adalah sesuatu yang sangat prinsip dalam mengajukan gugatan adalah legal standing ataupun kedudukan hukum Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II yang dalam hukum acara Perdata merupakan orang atau badan hukum yang merasa haknya dilanggar untuk mengajukan gugatan *a quo* dan oleh karena Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I telah mendalilkan dalam gugatannya menerima Kuasa Insidentil dari keluarga berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 24 Januari 2019, hal mana harus diuraikan lebih lanjut oleh Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II dalam surat gugatannya siapa yang kemudian dimaksud oleh Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II yang memberikan kuasa kepadanya apakah Wagiman, Sarjudi, Mahmud dan Saiful yang sebagaimana dalil gugatan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II adalah nama-nama berdasarkan Surat Penguasaan Fisik Bidang Bidang Tanah (Sporadik) yang dijadikan dasar kepemilikan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II atas objek yang disengketakan dalam perkara *a quo* dan kemudian apa pula hubungan keluarga orang-orang dimaksud dengan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II tidak Majelis dapati dalam gugatan, Replik maupun bukti surat terkait dengan kuasa insidentil yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II dalam persidangan *a quo*;

Halaman 41 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Snt



Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, Eksepsi Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi tersebut adalah beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya harus diterima;

- **Bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi Bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II kabur (Obscuur Libel)**, maka Majelis berpendapat bahwa karena saling berkaitan sebagaimana telah Majelis pertimbangkan dalam mengabulkan eksepsi Tergugat I tentang Penggugat I dan Penggugat II tidak mempunyai kedudukan hukum "Legitima persona standi in judicio" untuk mengajukan gugatan a quo, dimana Penggugat I dan Penggugat II telah mendalilkan dalam fundamentum petendi gugatannya Penggugat I yang bernama Nurhayati adalah penerima kuasa insidentil dari keluarga berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 24 Januari 2019 dan selanjutnya para Penggugat mendalilkan pula dalam petitum gugatannya Para Penggugat awalnya adalah anggota Kelompok Tani Sri Tanjung yang dibentuk pada tahun 1997 di Desa Sungai Gelam Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi beranggotakan ± 20 (dua puluh) orang anggota yang diketuai oleh Sdr. Ishak dan Para Penggugat sebagai anggota Kelompok Tani Sri Tanjung memperoleh sebidang tanah dengan cara tebas terbang seluas ± 250.000 m<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh ribu meter persegi) atau 25 (dua puluh lima) hektar dengan batas-batas sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat dan selanjutnya dalam Petitum gugatan pada angka 4. yang meminta kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan Para Penggugat selaku Pemilik sah atas tanah seluas ± 250.000 M<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh ribu meter persegi) atau 25 (dua puluh lima) hektar yang terletak RT. 17 Desa Sungai Kec. Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan Surat Penguasaan Fisik (Sporadik), atas nama:
  - Wagiman tertanggal 24 Nopember 2001 dengan luas 50.000 m<sup>2</sup>
  - Sarjudi tertanggal 25 Februari 2002 dengan luas 50.000 m<sup>2</sup>
  - Mahmud tertanggal 25 Februari 2002 dengan luas 50.000 m<sup>2</sup>
  - Saiful tertanggal 25 Februari 2002 dengan luas 50.000 m<sup>2</sup>
  - Sargende tertanggal 25 Februari 2002 dengan luas 50.000 m<sup>2</sup>dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara berbatasan dengan tanah Sangkot Pasaribu (Tergugat IX) dan Rahmat Pasaribu (Tergugat X);
  - Barat berbatasan dengan tanah Pandiangan, Sumarsen Purba (Tergugat III), dan Serta Uli Siburian (Tergugat IV);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan tanah Jahormat Lumban Gaol (Tergugat VI), Armak Sihotang (Tergugat VII), Rahmat Pasaribu (Tergugat VIII);
- Selatan berbatasan dengan tanah J Pasaribu (Tergugat V), Serta Uli Siburian (Tergugat IV);

Hal mana menurut Majelis Hakim antara posita dan petitum gugatan Penggugat saling bertolak belakang (*kontradiktif*), yang dalam hal ini Majelis sependapat dengan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi yang mempertanyakan dalam eksepsinya siapa sebenarnya pemilik tanah objek sengketa?, karena menurut Majelis untuk menjawab pertanyaan dimaksud tidak diuraikan oleh Penggugat dalam posita gugatannya bagaimana caranya Surat Penguasaan Fisik (Sporadik), atas nama : Wagiman tertanggal 24 Nopember 2001 dengan luas 50.000 m2, Sarjudi tertanggal 25 Februari 2002 dengan luas 50.000 m2, Mahmud tertanggal 25 Februari 2002 dengan luas 50.000 m2 dan Saiful tertanggal 25 Februari 2002 dengan luas 50.000 m2 dimaksud bisa menjadi hak kepemilikan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II sebagaimana diminta oleh Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II dalam petitum gugatannya atau muncul pertanyaan selanjutnya apakah mereka sebagaimana namanya dalam sporadik dimaksudlah yang telah memberikan kuasa kepada Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II ?, karena menurut tertib hukum acara perdata tidak mungkin sekiranya menuntut sesuatu jika tidak dijabarkan alasan-alasan menurut hukum dalam posita gugatan dan sesuai dengan asas-asas berperkara di pengadilan pula suatu gugatan harus didasarkan pada suatu yang jelas, lengkap, dan terperinci, maka gugatan tidak boleh bersifat samar-samar, tidak jelas / kabur;

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, Eksepsi Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi tersebut adalah beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya harus diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi lain dari Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi mengenai gugatan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II kabur, Majelis Hakim berpendapat, adalah materi yang sudah tidak berbentuk eksepsional yang sudah masuk dalam materi pokok perkara, sehingga tidak Majelis pertimbangkan lebih lanjut;

- **Bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I bahwa gugatan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II Ne**

Halaman 43 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**bis in idem**, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena hal dimaksud dibantah oleh Tergugat dalam repliknya, yang mengemukakan bahwasanya subjek dalam perkara a quo berbeda, maka Majelis berpendapat dalam perkara sebelumnya yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah antara Hinne Seminar Nababan, Dkk (Tergugat II sampai dengan Tergugat IX) selaku Penggugat dengan PT. Boneo Karya Cipta selaku Tergugat yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan putusan yang sifatnya Positif, namun untuk menyatakan sebuah perkara nebis in idem harus terpenuhi unsur: objek yang sama, pihak yang sama dan alasan/dalil gugatan yang sama dan oleh karena dalam perkara a quo pihaknya adalah berbeda dengan perkara terdahulu, maka tidak ada ne bis in idem, hal mana menurut Majelis objek, pihak dan dalil gugatan untuk dapat dikatakan melekat ne bis in idem haruslah ketiganya berlaku secara kumulatif;

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, Eksepsi Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi mengenai ne bis in idem dimaksud tidak beralasan dan haruslah ditolak;

- **Bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi serta Tergugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi III sampai dengan Tergugat Konvensi IX/Tergugat Rekonvensi X, tentang gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium litis consortium)**, maka Majelis Hakim akan menjawab eksepsi dimaksud secara bersamaan, yang berkaitan dengan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat adalah merupakan hak Penggugat untuk menentukan siapa yang telah merugikan dan dirasa melanggar haknya, sehingga Eksepsi Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi serta Tergugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi III sampai dengan Tergugat Konvensi IX/Tergugat Rekonvensi X haruslah ditolak;
- **Bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi III sampai dengan Tergugat Konvensi IX/Tergugat Rekonvensi X tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel)**, karena: tidak secara jelas menyebutkan batas-batas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX, atas eksepsi dimaksud Majelis berpendapat sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan dalam eksepsi sebelumnya bahwa sesuai dengan asas-asas berperkara di pengadilan pula suatu gugatan harus didasarkan pada suatu yang jelas, lengkap, dan terperinci, maka gugatan tidak boleh bersifat samar-samar, tidak jelas/kabur dan oleh karena dalam gugatan a quo Penggugat mendalilkan Tergugat II sampai dengan Tergugat IX telah



melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah milik Penggugat I dan Penggugat II, namun dalam posita maupun petitum gugatannya tidak menguraikan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat IX dimaksud dengan terperinci, maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur;

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, Eksepsi Tergugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi III sampai dengan Tergugat Konvensi IX/Tergugat Rekonvensi X tersebut adalah beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya harus diterima;

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya Eksepsi Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi serta Tergugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi III sampai dengan Tergugat Konvensi IX/Tergugat Rekonvensi X tersebut, telah mempunyai akibat hukum terhadap surat gugatan dan bukti-bukti para pihak selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari pihak Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi serta Tergugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi III sampai dengan Tergugat Konvensi IX/Tergugat Rekonvensi X telah diterima, dimana pada pokoknya gugatan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II kabur (*Obscuur Libel*) sebagaimana telah dipertimbangkan Dalam Eksepsi di atas, maka surat gugatan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklard*);

## **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi I telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I, maksud dan tujuannya adalah sebagaimana diuraikan dalam jawabannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini berkaitan dengan gugatan Konvensi, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam membahas gugatan Konvensi dianggap jadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan gugatan Rekonvensi tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Kompensi dalam pokok perkara tidak dapat diterima dan gugatan Rekonvensi a quo berhubungan erat dengan gugatan Kompensi, maka sudah sepatutnya gugatan Rekonvensi inipun juga dinyatakan tidak dapat diterima;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Kompensi I/Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Kompensi II/Tergugat Rekonvensi II dinyatakan tidak dapat diterima dan gugatan Rekonvensi pula dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Penggugat Kompensi I/Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Kompensi II/Tergugat Rekonvensi II berada di pihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

**DALAM KONVENSI**

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat Kompensi I/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Kompensi II/ Tergugat Rekonvensi III sampai dengan Tergugat Kompensi IX/Tergugat Rekonvensi X;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi I/Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Kompensi II/Tergugat Rekonvensi II tidak dapat diterima;

**DALAM REKONVENSI:**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kompensi I tidak dapat diterima;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat Kompensi I/Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Kompensi II/Tergugat Rekonvensi II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.706.000,00 (dua juta tujuh ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2019, oleh kami, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Adhi Ismoyo, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II Nomor 3/Pen.Pdt.G/2019/PN Snt tanggal 18 Februari 2019, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Normahbubah, S.H., M.Hi Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, Kuasa Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi serta Kuasa Tergugat Konvensi II/ Tergugat Rekonvensi III sampai dengan Tergugat Konvensi IX/Tergugat Rekonvensi X;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Adhi Ismoyo, S.H., M.H.

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Normahbubah, S.H.,M.Hi.

## Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya ATK / ADM	: Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.1.175.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.1.400.000,00
- PNBPS	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp 6.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp.2.706.000,00 (dua juta tujuh ratus enam ribu rupiah).